



KUTIPAN PUTUSAN PIDANA
Nomor : 481/Pid.B/2017/PN Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Edi Kurniawan als Awang Bin Ibnu Rasyid.**
Tempat lahir : Ranah.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pulau Payung RT 003 RW 001 Desa Pulau Payung
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Kurniawan als Awang Bin Ibnu Rasyid**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2018**, oleh **Lilin Herlina, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H., M.H.**, dan **Ferdian Permadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saidul Amni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Azmi Novendri, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidul Amni, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2